



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 25 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 50 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2014, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Magetan Tahun Pelajaran 2016 /2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/2048/103.02/2016 dan Nomor Kw.15.2/1/HM.02.2/2364/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2016/2017;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN PELAJARAN 2016 /2017.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan ini ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Magetan Tahun Pelajaran 2016 /2017.
- (2) Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Magetan Tahun Pelajaran 2016 /2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Magetan Tahun Pelajaran 2016 /2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Maksud, Tujuan dan Asas;
- b. Prinsip Dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- c. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- d. Jumlah Peserta Didik Baru dalam 1 (satu) Rombongan Belajar (Rombel);
- e. Jumlah Rombongan Belajar Pada Setiap Satuan Pendidikan;
- f. Syarat Pendaftaran Dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Tingkat Satuan Pendidikan;
- g. Biaya Pendaftaran;
- h. Tempat Pendaftaran;
- i. Tatacara Pendaftaran;

- j. Tata Cara Seleksi;
- k. Pembobotan Piagam Penghargaan;
- l. Daftar Ulang;
- m. Mutasi
- n. Ketentuan Lain Lain; Dan
- o. Penutup.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 17 Juni 2016

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 17 Juni 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd

SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, SH

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 25 TAHUN 2016

TANGGAL : 17 Juni 2016

---

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA  
SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN PELAJARAN 2016 /2017

**A. Maksud, Tujuan dan Asas.**

1. Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Magetan serta agar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dimaksud dapat berjalan dengan tertib dan lancar.
2. Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi Warga Negara Indonesia usia sekolah dan usia prasekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
3. Penerimaan peserta didik baru berasaskan :
  - a. obyektivitas artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
  - b. transparansi artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui orang tua calon peserta didik dan masyarakat;
  - c. akuntabilitas artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
  - d. tidak diskriminatif artinya setiap Warga Negara Indonesia yang berusia sekolah dapat diterima untuk mengikuti pendidikan tanpa dibedakan suku, daerah asal, agama, dan golongan; dan
  - e. kompetitif, artinya sistem penerimaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon peserta didik baru.

**B. Prinsip Dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.**

1. Pada dasarnya tidak ada penolakan dalam penerimaan peserta didik baru, kecuali daya tampung sekolah tidak memungkinkan.
2. Satuan Pendidikan Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dapat melaksanakan seleksi calon

peserta didik baru jika jumlah pendaftar melebihi pagu yang telah ditetapkan.

### C. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru.

Tahapan pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

NO	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN KEGIATAN			
		TK/SD/SDLB	SMP/SMPLB	SMA/SMALB	SMK
1	Pendaftaran	27 s/d 29 Juni 2016	27 s/d 29 Juni 2016	27 s/d 29 Juni 2016	27 s/d 29 Juni 2016
2	Pengumuman	30 Juni 2016	30 Juni 2016	30 Juni 2016	30 Juni 2016
3	Daftar Ulang	1 s/d 2 Juli 2016	1 s/d 2 Juli 2016	1 s/d 2 Juli 2016	1 s/d 2 Juli 2016
4	Permulaan Tahun Pelajaran Baru	18 Juli 2016	18 Juli 2016	18 Juli 2016	18 Juli 2016
5	Pelaksanaan MOPDB	18 s/d 20 Juli 2016	18 s/d 20 Juli 2016	18 s/d 20 Juli 2016	18 s/d 20 Juli 2016

### D. Jumlah Peserta Didik Baru dalam 1 (satu) Rombongan Belajar (Rombel).

1. Jumlah Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak (TK) dalam setiap rombongan belajar paling banyak 20 (duapuluh) peserta didik.
2. Jumlah Peserta Didik pada Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB) dalam setiap rombongan belajar paling banyak 5 (lima) peserta didik;
3. Jumlah Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar (SD) dalam setiap rombongan belajar paling banyak 32 (tigapuluh dua) peserta didik;
4. Jumlah Peserta Didik Baru pada Sekolah dasar Luar Biasa (SDLB) dalam setiap rombongan belajar paling banyak 5 (lima) peserta didik;
5. Jumlah Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam setiap rombongan belajar paling banyak 32 (tigapuluh dua) peserta didik;
6. Jumlah Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dalam setiap rombongan belajar paling banyak 5 (lima) peserta didik;
7. Jumlah Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam setiap rombongan belajar paling banyak 32 (tigapuluh dua) peserta didik;
8. Jumlah Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dalam setiap rombongan belajar paling banyak 5 (lima) orang;

9. Jumlah Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam setiap rombongan belajar paling banyak 32 (tigapuluh dua) peserta didik, kecuali SMK yang melaksanakan program unggulan Direktorat Pembinaan SMK, jumlah rombongan belajar menyesuaikan dengan bidang dan program keahlian, peralatan dan kebutuhan dunia kerja dan ketentuan Direktorat Pembinaan SMK.

**E. Jumlah Rombongan Belajar Pada Setiap Satuan Pendidikan.**

Jumlah rombongan belajar pada SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Magetan ditetapkan sebagai berikut:

**a. SMP Swasta**

NO	LEMBAGA	ROMBEL
1	SMPN 1 Magetan	9
2	SMPN 2 Magetan	8
3	SMPN 3 Magetan	8
4	SMPN 4 Magetan	9
5	SMPN 1 Ngariboyo	6
6	SMPN 2 Ngariboyo	2
7	SMPN 1 Panekan	7
8	SMPN 2 Panekan	4
9	SMPN 1 Sidorejo	5
10	SMPN 2 Sidorejo	1
11	SMPN 1 Plaosan	7
12	SMPN 2 Plaosan	4
13	SMPN 3 Plaosan	2
14	SMPN 1 Poncol	7
15	SMPN 2 Poncol	1
16	SMPN 1 Parang	7
17	SMPN 2 Parang	6
18	SMPN 3 Parang	1
19	SMPN 1 Maospati	9
20	SMPN 2 Maospati	6
21	SMPN 3 Maospati	8
22	SMPN 1 Karangrejo	8
23	SMPN 2 Karangrejo	8
24	SMPN 1 Karas	8
25	SMPN 1 Barat	8
26	SMPN 2 Barat	7
27	SMPN 1 Kartoharjo	4
28	SMPN 1 Sukomoro	6
29	SMPN 2 Sukomoro	2
30	SMPN 1 Kawedanan	9

NO	LEMBAGA	ROMBEL
31	SMPN 2 Kawedanan	5
32	SMPN 3 Kawedanan	5
33	SMPN 1 Nguntoronadi	6
34	SMPN 1 Takeran	5
35	SMPN 1 Lembeyan	5
36	SMPN 2 Lembeyan	1
37	SMPN 1 Bendo	8
38	SMPN 2 Bendo	2
39	SD-SMPN Satu Atap Poncol	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>214</b>

**b. SMP Swasta**

NO	LEMBAGA	ROMBEL
1	SMP Muh. 1 Magetan	2
2	SMPK Pancasila Magetan	1
3	SMP Muh. Panekan	1
4	SMP Panca Bhakti 5 Magetan	1
5	SMP Bakti Plaosan	2
6	SMPK Garuda Parang	1
7	SMP Persatuan Maospati	1
8	SMP Angkasa Maospati	1
9	SMP PSM Taji Karas	1
10	SMP Emanuel Kawedanan	1
11	SMP Krowe Lembeyan	1
12	SMP IT Al-Ikhlas Mantren	1
13	SMP Ma'arif Darus Sholikhin	1
14	SMP IIS PSM Magetan	1
15	SMP PSM Takeran	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>17</b>

**c. SMA Negeri**

NO	LEMBAGA	ROMBEL
1	SMAN 1 Magetan	9
2	SMAN 2 Magetan	9
3	SMAN 3 Magetan	9
4	SMAN 1 Plaosan	3
5	SMAN 1 Parang	6
6	SMAN 1 Maospati	9
7	SMAN 1 Karas	8

NO	LEMBAGA	ROMBEL
8	SMAN 1 Barat	8
9	SMAN 1 Sukomoro	6
10	SMAN 1 Kawedanan	9
	<b>JUMLAH</b>	<b>76</b>

**d. SMA Swasta**

NO	LEMBAGA	ROMBEL
1	SMA Panca Bhakti Magetan	2
2	SMA PGRI Maospati	1
3	SMA Darul Ulum Poncol	1
4	SMA Ar- Rosyidah Magetan	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>5</b>

**e. SMK Negeri**

NO	LEMBAGA	ROMBEL
1	SMKN 1 Magetan	16
2	SMKN 1 Bendo	16
3	SMKN 2 Magetan	14
4	SMKN 1 Poncol	4
5	SMKN Kartoharjo	8
6	SMKN Takeran	9
	<b>JUMLAH</b>	<b>67</b>

**f. SMK Swasta**

NO	LEMBAGA	ROMBEL
1	SMK Magetan 1 (BPN)	2
2	SMK PGRI 1 Magetan	4
3	SMK Panca Bhakti Magetan	2
4	SMK Bonaventura Magetan	1
5	SMK Yosonegoro Magetan	14
6	SMK Muh. Panekan	1
7	SMK Magetan 1 YKP	2

NO	LEMBAGA	ROMBEL
8	SMK Magetan 2 YKP	2
9	SMK PB 5 Parang	1
10	SMK Maospati	2
11	SMK Persatuan Maospati	1
12	SMK PGRI Maospati	1
13	SMK Penerbangan Maospati	7
14	SMK PGRI Kawedanan	1
15	SMK PSM 1 Kawedanan	4
16	SMK PSM 2 Kawedanan	4
17	SMKK Pancasila 1 Kawedanan	1
18	SMKK Pancasila 2 Kawedanan	1
19	SMK PSM 1 Takeran	2
20	SMK PSM 2 Takeran	6
21	SMK PSM Lembeyan	1
22	SMK Berlian Nusantara	2
23	SMK Ma'arif Darus Sholihin	1
25	SMK Kesehatan BIM Maospati	2
26	SMK Al Qolam Magetan	1
27	SMK Kesehatan PGRI Magetan	1
28	SMK Roudlotul Huda Lembeyan	2
29	SMK Bhakti Mulia Magetan	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>69</b>

**F. Syarat pendaftaran dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada tingkat Satuan Pendidikan:**

1. Taman Kanak-Kanak (TK) / TKLB:
  - a. berusia 4 s/d 5 tahun pada awal tahun pelajaran baru untuk kelompok A;
  - b. berusia 5 s/d 6 tahun pada awal tahun pelajaran baru untuk kelompok B;
  - c. melampirkan akte kelahiran/surat kenal lahir.
2. Sekolah Dasar (SD) / SDLB:
  - a. anak usia 7-12 pada awal tahun pelajaran baru wajib diterima;
  - b. anak telah berusia 6 tahun pada awal tahun pelajaran baru dapat diterima, apabila pagu jumlah peserta didik dalam rombongan belajar

pada SD dimaksud masih belum terpenuhi maka anak usia 5,5 tahun dapat diterima dengan rekomendasi konselor satuan pendidikan, dan jika pendaftar melebihi pagu, maka dilaksanakan seleksi umur.

- c. melampirkan akte kelahiran/surat kenal lahir.
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) / SMPLB:
  - a. telah lulus SD/MI/SDLB, atau program paket A/Ula memiliki ijazah dan SHUS/SKHU S/M/PK;
  - b. telah tamat SD/MI/SDLB memiliki STTB atau surat berpenghargaan sama yang diterbitkan oleh Pemerintah;
  - c. maksimal berusia 18 tahun pada awal tahun pelajaran baru.
  - d. melampirkan akte kelahiran/surat kenal lahir.
  - e. apabila SHUS belum terbit, maka dapat menggunakan Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Sementara (SHUSS).
4. Sekolah Menengah Atas (SMA)/SMALB:
  - a. Telah lulus SMP/MTs/SMPLB, atau Program Paket B / Wustho memiliki ijazah dan SHUN/SKHU S/M/PK;
  - b. telah tamat SMP/MTs/SMPLB memiliki STTB atau surat berpenghargaan sama yang diterbitkan oleh Pemerintah;
  - c. memiliki Ijazah/ STTB dan STL yang dinyatakan Lulus, SHUN/SKYBS atau telah lulus Program Paket B, memiliki Ijazah dan STL Program Paket B setara SMP;
  - d. berusia maksimal 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru;
  - e. melampirkan akte kelahiran/surat kenal lahir.
  - f. apabila SHUN belum terbit, maka dapat menggunakan Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sementara (SHUNS).
5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / SMKLB:
  - a. Telah lulus SMP/MTs/SMPLB, atau Program Paket B / Wustho dan memiliki ijazah dan memiliki SHUN/SKHU S/M/PK;
  - b. Berusia maksimal 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru;
  - c. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifikasi kompetensi keahlian di satuan pendidikan yang dituju; dan
  - d. melampirkan akte kelahiran/surat kenal lahir.
  - e. apabila SHUN belum terbit, maka dapat menggunakan Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sementara (SHUNS).

## **G. Biaya Pendaftaran**

Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru di SD, SMP, SMA dan SMK tidak dipungut biaya;

## **H. Tempat Pendaftaran**

Tempat Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru adalah pada Satuan Pendidikan yang dituju / dipilih sesuai jenjang masing-masing;

## **I. Tatacara Pendaftaran.**

### 1. Tingkat TK dan SD / SDLB:

Pendaftaran peserta didik baru pada TK dan SD /SDLB dilakukan dengan cara calon peserta didik didampingi orang tua/wali datang langsung ke sekolah yang dituju/dipilih untuk melakukan pendaftaran.

### 2. Tingkat SMP /SMPLB:

- a. calon peserta didik datang langsung ke sekolah yang dituju/dipilih untuk melakukan pendaftaran;
- b. calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh sekolah dengan ketentuan:
  - Menyerahkan Sertifikat Hasil Ujian Sekolah (SHUS) SD/MI/SDLB yang asli. Apabila SHUS belum terbit, dapat menggunakan Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Sementara (SHUSS);
  - Menyerahkan sertifikat prestasi yang asli, baik sertifikat prestasi akademik dan/atau non akademik (jika memiliki);
- c. Apabila persyaratan telah lengkap, maka calon Peserta Didik akan menerima tanda bukti pendaftaran;
- d. Penerimaan berkas pendaftaran ditutup jam 12.00 WIB;
- e. Calon peserta didik yang tidak lulus seleksi di SMP yang dipilih saat proses seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran untuk mendaftar di sekolah lain;
- f. Panitia penerimaan calon peserta didik pada satuan pendidikan setempat melakukan *update data* sesuai berkas yang telah diterima, dan setelah selesai wajib segera melaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan.
- g. Penambahan Nilai Piagam/ Prestasi diverifikasi oleh sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### 3. Tingkat SMA / SMALB:

- a. calon peserta didik datang langsung ke sekolah yang dituju/dipilih untuk melakukan pendaftaran;
- b. calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh sekolah dengan ketentuan:
  - Menyerahkan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN). Apabila SHUN belum terbit, dapat menggunakan Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sementara (SHUNS);
  - Menyerahkan sertifikat prestasi yang asli, baik sertifikat prestasi akademik dan/atau non akademik (jika memiliki);
- c. Apabila persyaratan telah lengkap, maka calon Peserta Didik akan menerima tanda bukti pendaftaran;
- d. Penerimaan berkas pendaftaran ditutup jam 12.00 WIB;
- e. Calon Peserta didik yang tidak lulus seleksi di SMA yang dipilih saat proses seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran untuk mendaftar di sekolah lain ;
- f. Panitia penerimaan calon peserta didik baru pada satuan pendidikan setempat melakukan update data sesuai berkas yang telah diterima, dan setelah selesai wajib segera melaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan
- g. Penambahan Nilai Piagam/ Prestasi diverifikasi oleh sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### 4. Tingkat SMK:

- a. calon peserta didik datang langsung ke sekolah yang dituju/dipilih untuk melakukan pendaftaran;
- b. calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh sekolah dengan ketentuan:
  - Menyerahkan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN). Apabila SHUN belum terbit, dapat menggunakan Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sementara (SHUNS);
  - Menyerahkan sertifikat prestasi yang asli, baik sertifikat prestasi akademik dan/atau non akademik (jika memiliki);
- c. Apabila persyaratan telah lengkap, maka calon Peserta Didik akan menerima tanda bukti pendaftaran;
- d. Penerimaan berkas pendaftaran ditutup jam 12.00 WIB;

- e. Calon Peserta didik yang tidak lulus seleksi di SMK yang dipilih saat proses seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran untuk mendaftar di sekolah lain ;
- f. Panitia penerimaan calon peserta didik baru pada satuan pendidikan setempat melakukan *update data* sesuai berkas yang telah diterima, dan setelah selesai wajib segera melaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan;
- h. Penambahan Nilai Piagam/ Prestasi diverifikasi oleh sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **J. Tata cara seleksi**

### 1. Tingkat SD/SDLB:

- a. Seleksi calon Peserta Didik Baru kelas I SD / SDLB didasarkan pada usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh Sekolah dengan pertimbangan Komite Sekolah.
- b. Seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK, RA dan TKLB.

### 2. Tingkat SMP / SMPLB:

- a. Seleksi Penerimaan Peserta Didik baru pada SMP/SMPLB berdasarkan Daftar Nilai Hasil Ujian Sekolah SD/MI untuk 3 (tiga) mata pelajaran:
  - Bahasa Indonesia;
  - Matematika; dan
  - IPA
 atau Surat Keterangan yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) dan nilai prestasi (bagi yang memiliki);
- b. Apabila terdapat kesamaan nilai hasil seleksi, maka penentuan peringkat didasarkan pada Jumlah Nilai Ujian Sekolah;
- c. Khusus untuk SD – SMP Satu Atap (*dilakukan diluar sistem Penerimaan Peserta Didik Baru* ), Lulusan SD yang dalam Satu Atap menjadi prioritas pertama, bila masih ada formasi, calon lain baru bisa diterima, bila terpaksa harus diseleksi karena peminat lebih besar dari daya tampung, aspek yang digunakan sebagai kriteria seleksi antara lain :
  - nilai Ujian Sekolah;
  - prestasi akademik;
  - jarak tempuh dengan sekolah;

### 3. SMA/SMALB/SMK:

- a. Seleksi Penerimaan Peserta Didik masuk SMA/SMALB/SMK berdasarkan:
  - jumlah nilai Ujian Nasional SMP/MTs/SMPLB untuk 4 (empat) mata pelajaran, yakni: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA;
  - nilai prestasi akademik/non akademik (bagi yang memiliki);
- b. Apabila terdapat kesamaan nilai hasil seleksi, maka penentuan peringkat didasarkan pada Jumlah Nilai Ujian Sekolah (empat mata pelajaran tersebut diatas);

### **K. Pembobotan Piagam penghargaan**

Pembobotan Nilai Piagam Penghargaan berdasarkan Prestasi Akademik dan Non Akademik dilaksanakan sebagai berikut:

1. Satuan Pendidikan SMP, SMA dan SMK dapat menerima peserta didik baru yang berprestasi akademik, olah raga dan/atau seni baik perorangan atau beregu dan MTQ atau yang sejenis dengan memberikan penambahan skor (point) nilai sebagai penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Calon peserta didik yang memiliki prestasi di bidang Non Akademik (Olahraga, Seni) dan bidang Akademik, baik perorangan maupun beregu, diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai Ujian Sekolah SD/MI atau Nilai Ujian Nasional SMP/MTs yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat seleksi;
  - Penghargaan terhadap prestasi Akademik maupun Non Akademik akan dihargai bila diselenggarakan secara berjenjang, berkelanjutan dan resmi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan/Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Contoh: siswa prestasi, OSN, O2SN, FLS2N, Pekan Seni, POR, POPDA. Adapun ketentuan penilaian penghargaan adalah sebagai berikut:

TINGKAT	JUARA	AKADEMIK / NON AKADEMIK	
		PERORANGAN	BEREGU
INTERNASIONAL	I	50	30
	II	47,5	25
	III	45	20
NASIONAL	I	40	19
	II	37,5	18
	III	35	17
PROPINSI	I	30	16
	II	27,5	15
	III	25	14
KABUPATEN	I	20	7,5
	II	17,5	6,5
	III	15	5,5
KECAMATAN	I	10	3
	II	7,5	2
	III	5	1

2. Apabila calon peserta didik memiliki lebih dari satu prestasi dari bidang yang sejenis atau berbeda, maka pemberian penghargaannya ditentukan pada salah satu prestasi tertinggi.
3. Calon Peserta Didik yang mempunyai prestasi akademik dan non akademik wajib membawa sertifikat/piagam/surat penghargaan asli pada saat mendaftar dan diverifikasi oleh sekolah;
4. Apabila dikemudian hari sertifikat/piagam/surat penghargaan atas prestasi yang dimiliki ternyata tidak benar, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur atau dikeluarkan dari sekolah.

#### **L. Daftar Ulang**

Calon peserta didik yang dinyatakan diterima sebagai peserta didik baru diwajibkan mendaftar ulang disekolah yang dituju, pada waktu/jadwal yang telah ditentukan.

#### **M. Mutasi.**

1. Perpindahan peserta didik (mutasi) antar sekolah dalam satu Kabupaten, antar Kabupaten /Kota dalam satu propinsi atau antar provinsi diatur sebagai berikut:
  - Kepala Sekolah Asal dan Kepala Sekolah yang dituju menyetujui kepindahan yang bersangkutan yang dibuktikan dengan rekomendasi dari kepala sekolah;

- Mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota/Propinsi/Kemenag sesuai kewenangannya;
- 2. Perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas, jenjang, kompetensi keahlian, dan akreditasi yang sama kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan seperti tersebut diatas;
- 3. Perpindahan peserta didik kelas VII (SMP) dan Kelas X (SMA/SMK) hanya dapat dilakukan setelah menerima rapor semester I.

**N. Ketentuan Lain Lain.**

1. Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru ditandatangani Kepala SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK Negeri / Swasta dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan.
2. Di halaman sekolah tempat pendaftaran calon peserta didik baru, dipasang data pendaftar dan papan pengumuman;
3. Keadaan sementara seluruh pendaftar tersebut diatas harus dilaporkan setiap hari ke Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan dan sekolah wajib menempel hasil sementara proses seleksi PPDB pada papan pengumuman sekolah.

**O. Penutup**

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Magetan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BUPATI MAGETAN,

Ttd

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, SH

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002